



PUTUSAN
Nomor :06/G/2014/PTUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Ir. ISMAN TUKAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Pemprov Sulsel, bertempat tinggal di Bontojai, Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----
Achmad R. Hamzah, SE, MKn, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm (IES & Achmad R Hamzah), beralamat di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah (Ex. Racing Centre) Blok Ruko Bumi Tirta Gardenia Nusantara Nomor 6, Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Februari 2014 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekag, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----
 1. **Syamsul Bakhri, S.IP**, Kewarganegaraan Indonesia, NIP. 19591231 198303 1 031, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang ;-----

Hal. 1 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



2. **Maryani, S.IP**, Kewarganegaraan Indonesia, NIP. 19730624 199703 2 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang ;-----

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekag, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600.14/23/73-16/2014, tanggal 03 Februari 2014 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

2. **Drs. H. Herman Mustafa, M.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas 45 Meksassar, beralamat di Limbung, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1** ; -----

3. **Taufan Mustafa**, SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian RI pada Kesatuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Tamalate IX, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2** ; ---

4. 1. **Usman Mustafa**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Galu Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;-----

2. **Drs. Ihwan Mustafa**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Galu Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;-----

3. **Narsan Mustafa, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Galu Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;-----

Hal. 2 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Mursin Mustafa**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Galu Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;-----

5. **Mustoyo Mustafa**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Galu Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;-----

6. **Yusuf Mustafa, SS**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Galu Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;-----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

Muhammad Arifin, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum dan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Februari 2014 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 06/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 16 Januari 2014 yang diperbaiki pada tanggal 05 Maret 2014 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 Januari 2014, Nomor : 06/PEN.K/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 Januari 2014, Nomor : 06/PEN.P/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;--

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 06/PEN.H/G/

Hal. 3 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



2014/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 05 Maret 2014, Nomor : 06/PEN.H/G/2014/P.TUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;-----

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Januari 2014 dengan register Nomor : 06/G/2014/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 05 Maret 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

- I. Bahwa PENGGUGAT dengan tanpa diwakili oleh kuasa hukum (tampil sendiri) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Januari 2014, dan teregister dalam Perkara Nomor: 06/G/2014/PTUN.Mks.;-----
- II. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014, telah dilaksanakan pemeriksaan persiapan (untuk pertama kali) dengan dihadiri oleh PENGGUGAT dengan tanpa diwakili oleh kuasa hukum (tampil sendiri) ;-----
- III. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, PENGGUGAT memberikan kuasa kepada ACHMAD R HAMZAH, SH., MKn.;-----
- IV. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, PENGGUGAT dengan diwakili oleh kuasa hukuinnya ACHMAD R HAMZAH, SH., MKn., menghadiri agenda pemeriksaan persiapan ;-----

A. Objek Sengketa.

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan ini adalah :---
SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR: 110/2001, DESA TAMPO, SELUAS 18.928 M², ATAS NAMA MUSTAFA, TANGGAL

Hal. 4 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 SEPTEMBER 2001 (Surat Ukur Nomor: 5/2001, Tanggal 24 Agustus 2001); -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA ;-----

B. Tentang Objek Sengketa Yang Telah Memenuhi Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

2) Bahwa OBJEK SENGKETA adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat ;-----

- Konkret : OBJEK SENGKETA bersifat tidak abstrak, melainkan berwujud berupa SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR: 110/2001, DESA TAMPO, SELUAS 18.928 M², ATAS NAMA MUSTAFA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2001 (Surat Ukur Nomor 5/2001, Tanggal 24 Agustus 2001) ;-----
- Individual : OBJEK SENGKETA adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara nyata dan tegas menyebutkan nama orang perorangan (individual) sebagaimana yang tertera dalam SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR: 110/2001, DESA TAMPO, SELUAS 18.928 M², ATAS NAMA MUSTAFA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2001 (Surat Ukur Nomor 5/2001, Tanggal 24 Agustus 2001), dimana dalam objek sengketa a quo telah secara tegas menyebutkan nama orang perorangan (individual) yaitu atas nama MUSTAFA ;-----

Hal. 5 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final : Bahwa OBJEK SENGKETA telah bersifat final atau definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical ;-----
- Menimbulkan akibat hukum : Bahwa OBJEK GUGATAN telah menimbulkan akibat hukum yakni bagi subjek hukum orang perorangan yang namanya disebutkan dalam SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR: 110/2001, DESA TAMPO, SELUAS 18.928 M², ATAS NAMA MUSTAFA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2001 (Surat Ukur Nomor 5/2001, Tanggal 24 Agustus 2001) ;-----

Dengan demikian SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR: 110/2001, DESA TAMPO, SELUAS 18.928 M², ATAS NAMA MUSTAFA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2001 (Surat Ukur Nomor 5/2001, Tanggal 24 Agustus 2001), telah memenuhi syarat sebagai OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo ;-----

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :-----
“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;-----
- 4) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal 24 Agustus 2001. Namun diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 25 November 2013, pada saat agenda pemeriksaan alat bukti sengketa keperdataan antara PENGGUGAT dengan Mustafa di Pengadilan Negeri Enrekang. Dengan demikian batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah jatuh pada tanggal 22 Februari 2014 ;-----

Hal. 6 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa oleh karena PENGGUGAT mengajukan gugatan ini pada tanggal 16 Januari 2014, maka Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

D. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) PENGGUGAT;---

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni : -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dísengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “;-----

- 7) Bahwa PENGGUGAT adalah orang perorangan yang merupakan PIHAK PENERIMA PEMBAGIAN TANAH WARISAN dari Orang Tua PENGGUGAT bernama TUKAN, dimana TUKAN sebelumnya adalah PENERIMA TANAH WARISAN dari Nenek Nawi (Nenek Penggugat) atas tanah kebun yang terletak di Mamira, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas (berdasarkan Objek Sengketa) 18.928 M² (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), yang dikuasainya dan dikelola sejak Tahun 1974, dengan batas-batas :-----

- Utara : dengan Kebun Nuraini, Kebun Penggugat, Tanah Rodding, Tanah Sitta, Tanah Patarai ;-----
- Selatan : dengan tanah Djuriah, Gunung Batu dan Pagar Batu ;----
- Timur : dengan Pagar Batu dan Kebun M. Tahir (yang digarap oleh H. Tjaggi) ;-----
- Barat : dengan Kebun Patarai dan Pagar Batu ;-----

Hal. 7 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



dan saat ini DI ATAS BIDNG TANAH TERSEBUT TELAH TERBIT SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR: 110/2001, DESA TAMPO, SELUAS 18.928 M², ATAS NAMA MUSTAFA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2001 (Surat Ukur Nomor 5/2001, Tanggal 24 Agustus 2001), Yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;-----

8) Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang selanjutnya akan PENGGUGAT uraikan pada bagian tersendiri dalam gugatan ini ;-----

9) Bahwa OBJEK SENGKETA tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT. Karena dengan adanya Objek Sengketa a quo mengakibatkan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT untuk memiliki serta menguasai secara formil dan materil atas BIDANG TANAH PEMBAGIAN WARISAN TERSEBUT tidak dapat terpenuhi ;-----

E. Uraian Fakta dan Alasan Hukum yang Mendasari Diajukannya Gugatan ;-

10) Bahwa pada awalnya, Nenek Nawi (Kakek dan Nenek PENGGUGAT) memiliki sebidang tanah kabun yang terletak di Mamira, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang seluas \pm 80.000 M² (Delapan Puluh Ribu Meter Persegi), yang dikuasai dan dikelolanya sejak Tahun 1915 bersama dengan Ambek Makkuasa, Ambek Mejang, Ambek Seleridang, Ambek Kalambek, dan Ainbek Sapu ;-----

11) Bahwa selanjutnya tanah kebun tersebut dibersihkan serta dipagari dengan benteng batu sebagai pembatas ;-----

12) Bahwa selanjutnya, pengelolaan tanah kebun tersebut dibagi menjadi 2 (lokasi) pengelolaan, sebagai berikut :-----

- Area I yakni : Sebelah selatan dikelola dan dikuasai oleh Ambek Makkuasa, sebelah Utara dan Barat dikelola dan dikuasai oleh Ambek Mejang, Ambek Kalambek, Ambek Sapu, dan Ambek Salendang ;-----

Hal. 8 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.



- Area II : Sebelah Timur dikelola dan dikuasai oleh Nenek Nawi, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih Dua Puluh Ribu Meter Persegi); -----
- 13) Bahwa setelah pembagian pengelolaan dan penguasaan, maka pada Tahun 1917, masing-masing dari mereka mulai bercocok tanam dengan tanaman palawija dan memelihara hewan ternak di atasnya. Hal mana kegiatan ini berlangsung sampai pada tahun 1942 ;-----
- 14) Bahwa pada tahun 1942, datanglah tentara Jepang/Nippon yang menguasai daerah Enrekang, termasuk Kampung Mamira, Desa Tampo. Hal demikian mengakibatkan Nenek Nawi meninggalkan lokasi tanah kebun tersebut ;-----
- 15) Bahwa setelah Indonesia merdeka, maka pada tahun 1963, Nenek Nawi kembali ke lokasi tanah kebunnya, dan kembali melakukan pengelolaan dan penguasaan di atas tanah kebunnya tersebut. Pada saat itu, Nenek Nawi memanggil beberapa keluarga dekat untuk membantunya melakukan pengelolaan, antara lain Ambek Hati, Pawiring/Ambek Rahim, Isman Tukan (PENGGUGAT), Nenek Kadang, Lawak, Nenek Hasa, dan Abdul Azis Sapara ;-----
- 16) Bahwa pada tahun 1974, Nenek Nawi meninggal dunia. Lokasi tanah kebun yang dikuasi dan dikelola oleh Nenek Nawi beralih penguasaan dan pengelolaannya ke TUKAN (orang tua/ayah PENGGUGAT), dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih Dua Puluh Ribu Meter Persegi). Karena pertimbangan bahwa TUKAN adalah prajurit TNI yang sering berpindah-pindah, maka TUKAN kemudian mempercayakan pengelolaan tanah kebun tersebut ke Sudirman Pasla (Anak dari Ambek Rahim) ;-----
- 17) Bahwa pada tahun 2005, TUKAN meninggal dunia. Pada saat diadakan pembagian warisan, para ahli waris TUKAN menyepakati bahwa ISMAN TUKAN (Penggugat) adalah Penerima Tanah Warisan tersebut di atas ;-----
- 18) Bahwa dengan demikian sejak tahun 2005, PENGGUGAT adalah pemilik tanah warisan dari TUKAN (ayah PENGGUGAT) yang

Hal. 9 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.



sebelumnya dari Nenek Nawi (Nenek PENGUGAT) i.c Tanah Kebun yang terletak di Mamira, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas (berdasarkan Objek Sengketa) 18.928 M² (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas ;-----

- Utara : dengan Kebun Nuraini, Kebun Penggugat, Tanah Rodding, Tanah Sitta, Tanah Patarai ;-----
- Selatan : dengan tanah Djuriah, Gunung Batu dan Pagar Batu ;---
- Timur : dengan Pagar Batu dan Kebun M. Tahir (yang digarap oleh H. Tjaggi); -----
- Barat : dengan Kebun Patarai dan Pagar Batu ;-----

19) Bahwa pada awal tahun 2013, ketika PENGUGAT kembali dari Makassar ke Enrekang untuk mulai mengelola lagi tanah kebun tersebut, ternyata datang anak dari MUSTAFA yang bernama Narsan, Usman, dan Mastoyo melarang PENGUGAT untuk memasuki tanah kebun tersebut ;-----

20) Bahwa setelah menempuh beberapa jalur negoisasi dan mediasi akhirnya PENGUGAT mengajukan gugatan perdata sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Enrekang. Pada saat pemeriksaan alat bukti tanggal 25 Novernber 2013, Narsan, Usman, dan Mastoyo mengajukan alat bukti surat berupa SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR: 110/2001, DESA TMPO, SELUAS 18.928 M², ATAS NAMA MUSTAFA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2001 (Surat Ukur Nomor 5/2001, Tanggal 24 Agustus 2001) yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;-----

21) Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat 2 UU PTUN) sebagaimana diuraikan sebagai berikut :-----

- a) Bahwa Kepala Desa TAMPO atas nama SURATI tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui adanya permohonan penerbitan SHM Objek Sengketa ;-----

Hal. 10 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Bahwa yang mengetahui dengan pasti tentang historisasi bidang tanah yang dimohonkan penerbitan SHM Objek Sengketa adalah Kepala Desa TMPO atas nama SURATI. Dimana berdasarkan data histori yang ada, pemilik bidang tanah tersebut adalah bukan MUSTAFA melainkan Nenek Nawi yang diwariskan kepada TUKAN dan oleh TUKAN diwariskan kepada PENGGUGAT ;---

Bahwa selanjutnya berdasarkan data yang ada di Kantor Desa Tampo, lokasi bidang tanah milik MUSTAFA bukanlah dilokasi tersebut melainkan berada di lokasi yang lain ;-----

Bahwa dengan tidak dilibatkannya dan tidak diberitahukannya Kepala Desa TMPO atas nama SURATI perihal permohonan penerbitan SHM Objek Sengketa, maka proses penerbitan Objek Sengketa a quo telah dilaksanakan secara tertutup sehingga bertentangan dengan asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kehati-hatian, dan asas akuntabilitas ;-----

- b) Bahwa Para Pemilik Tanah yang berbatasan dengan bidang tanah yang dimohonkan penerbitan SHM objek sengketa tidak pernah dimintai persetujuan dan tidak pernah memberikan persetujuan ;---

Bahwa para pemilik tanah yang berbatasan dengan bidang tanah yang dimohonkan penerbitan objek sengketa mengetahui dengan jelas historisasi bidang tanah tersebut, dimana pemiliknya bukanlah MUSTAFA melainkan Nenek Nawi yang diwariskan kepada TUKAN dan oleh TUKAN diwariskan kepada PENGGUGAT ;---
Artinya TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa di atas bidang tanah yang bukan milik dari MUSTAFA melainkan milik PENGGUGAT ;-----

Bahwa hal demikian bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 19 ayat (1) dan (5) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa hal demikian juga bertentangan dengan asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas kecermatan, asas kehati-hatian, dan asas tertib penyelenggaraan Negara ;-----

Hal. 11 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



c) Bahwa Tidak Ada Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Objek Sengketa di Kantor Desa Tampo ;-----

Bahwa hal demikian bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (1)
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa hal demikian juga bertentangan dengan asas akuntabilitas,
asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas kecermatan dan asas
tertib penyelenggaraan Negara ;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan gugatan di atas, maka dengan ini
PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

- I. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- II. Menyatakan batal atau tidak Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat berupa SERTEPIKAT HAK MILIK (SHM)
NOMOR: 110/2001, DESA TAMPO, SELUAS 18.928 M², ATAS
NAMA MUSTAFA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2001 (Surat Ukur
Nomor 5/2001, Tanggal 24 Agustus 2001); -----
- III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha
Negara berupa SERTEPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR:
110/2001, DESA TAMPO, SELUAS 18.928 M², ATAS NAMA
MUSTAFA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2001 (Surat Ukur Nomor
5/2001, Tanggal 24 Agustus 2001); -----
- IV. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (Ex Aequo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 11 Maret 2014, yang
isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat sebelumnya menolak semua dalil-dalil yang di-
kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang relevan dengan

Hal. 12 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.



kedudukan Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena secara jelas Penggugat sebenarnya telah tahu bahwa tanah obyekturnya litis sudah bersertipikat, karena sebelumnya telah diadakan upaya penyelesaian secara damai, dimana Pemerintah Kecamatan Anggeraja telah memanggil kedua belah pihak melalui surat panggilan Camat Nomor: 01/62/V/AR/2013 Tanggal 27 April 2013 akan tetapi kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat sehingga kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Enrekang. Oleh karena itu alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada huruf c tentang tenggang waktu pengajuan gugatan adalah hal yang mengada-ada dan sangat jelas rekayasanya; --
3. Bahwa gugatan Penggugat telah terkena ketentuan Lembaga Rechts Verwerking sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menentukan bahwa sertipikat yang telah diterbitkan secara sah kepada orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertipikat itu tidak ada keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebelumnya Tergugat tetap menolak/membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang relevan dengan kedudukan Tergugat kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada Angka 21 (Dua puluh satu) bahwa Kepala Desa Tampo atas nama

Hal. 13 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



SURIATI tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui penerbitan sertifikat Hak Milik Objek Sengketa.....dst, bahwa dengan tidak dilibatkannya dan tidak diberitahukannya Kepala Desa Tampo atas nama SURIATI perihal permohonan penerbitan sertipikat objek sengketa a quo telah dilaksanakan secara tertutup sehingga bertentangan dengan asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kehati-hatian dan asas akuntabilitas adalah dalil yang tidak benar karena MUSTAFA menguasai tanah secara fisik dan yuridis sejak obyektum litis Tahun 1964 melalui jalan gotong royong dan Surat Keterangan Desa yang ditandatangani oleh Desa Tampo SURATI Tanggal 21 Mei 2001, sehingga dapat dipastikan bahwa Pemohon dalam hal ini MUSTAFA menguasai tanah obyektum litis secara sah dengan itikad baik sehingga patut mendapat perlindungan hukum. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110/2001 Desa Tampo atas nama Mustafa didasarkan pada peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya diproses melalui lembaga pemberian hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Agraria diproses melalui lembaga pemberian hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Jo. Nomor 9 Tahun 1999 ;-----
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110/2001/Desa Tampo atas nama MUSTAFA yang menjadi tanah obyektum litis diawali dengan pengajuan permohonan oleh MUSTAFA dengan dilengkapi dasar/alas hak dan Surat Keterangan Desa yang ditandatangani oleh Desa Tampo SURATI Tanggal 21 Mei 2001 yang menjadi dasar/bukti adanya hubungan hukum antara pemohon yang bersangkutan dalam hal ini Mustafa yang menjadi obyektum litis; -----
Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang menindaklanjutinya dengan mengadakan pengumpulan data fisik yaitu melaksanakan

Hal. 14 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



pengukuran dan pengumpulan data yuridis dengan mengumpulkan bukti-bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang dimohon-nya termasuk melakukan pemeriksaan tanah terhadap tanah yang dimohon tersebut, dilakukan penelitian terhadap berkas-berkas permohonan beserta kelengkapannya yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa terhadap permohonan pemberian hak atas tanah ini telah memenuhi syarat, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor: 60/520.1./53-21/2001 Tanggai 1 September 2001 ;-----

Surat Keputusan inilah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110/2001 Desa Tampo atas nama Mustafa yang menjadi obyektum litis; -----

3. Bahwa berkenaan dengan proses-proses yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sama sekali tidak diterima keberatan-keberatan ataupun bantahan-bantahan dari pihak manapun termasuk dalam hal ini Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikannya ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk berkenaan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110/Desa Tampo yang tercatat atas nama MUSTAFA luas 18.928 m² (Delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) adalah sah menurut hukum; -----

Hal. 15 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Drs. Herman Mustafa, M.Pd, dan Taufan Mustafa, SE., masing-masing mengajukan permohonan tertanggal 19 Februari 2014 serta Usman Mustafa, Ihwan Mustafa, Narsan Mustafa, SH, Mursin Mustafa, Mastoyo Mustafa dan Yusuf Mustafa, SS, telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Ferbruari 2014 melalui kuasa hukumnya bernama Muhammad Arifin, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 06/G/2014/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi I, II dan II dalam perkara Nomor: 06/G/2014/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 11 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi I, II dan III mengajukan Jawabannya pada persidangan masing-masing pada tanggal 18 Maret 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI-I :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali mengenai pengakuan dan hal-hal yang diakui oleh Penggugat yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 1 ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab: -----
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 110 Tahun 2001 DESA TAMPO atas nama MUSTAFA Surat Ukur Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 24 Agustus 2001 seluas 18.928 M² yang penerbitan sertipikat setelah diumumkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Enrekang sehingga diterbitkan tanggal 11 September 2001. Sedangkan Penggugat Ir. ISMAN TUKAN mengetahui dengan jelas tentang sertipikat pada saat dibicarakan masalah tanah ini di tingkat Pemerintah Kecamatan

Hal. 16 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Anggereja pada tanggal 27 April 2013 dimana Penggugat Ir. ISMAN TUKAN hadir di Kantor Kecamatan Anggereja saat disampaikan oleh Camat Anggereja AHMAD NUR, S.IP, M.Si dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Anggereja bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas naana MUSTAFA. Sehingga fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA), untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan DI TOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat hanya menjelaskan tentang pembuktian kepemilikan sedangkan perkara mengenai kepemilikan tanah sengketa telah dibuktikan pada Pengadilan Negeri Enrekang bahwa tanah sengketa adalah milik MUSTAFA yang belum terbagi ke para ahli waris dengan putusan Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Eng tanggal 17 Februari 2014 yang amar putusannya adalah MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT (Ir. ISMAN TUKAN) UNTUK SELURUHNYA. Dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat yang hanya menyangkut kepemilikan tanah sengketa adalah kewenangan Pengadilan Negeri Enrekang yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut sehingga gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim yang terhormat dapat menjatuhkan PUTUSAN DENGAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK SELURUHNYA;----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh alasan gugatan Penggugat sebab alasan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum atas obyektum litis. Untuk itu kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
5. Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan pada huruf C Nomor 3, 4, dan 5 bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat DIKETAHUI OLEH PENGGUGAT PADA TANGGAL 25 November 2013: -----
yang benar adalah : -----



Penggugat Ir. ISMAN TUKAN sudah mengetahui dengan jelas ada terbit sertifikat atas obyektum litis pada saat masalah tanah ini dibicarakan pada tingkat Pemerintah Desa Tampo pada tanggal 30 Maret 2013 dimana Penggugat Ir. ISMAN TUKAN HADIR DAN MELIHAT ASLI SERTIPIKAT YANG PADA SAAT ITU SERTIPIKAT ASLI DIPERLIHATKAN DAN DIBACA SERTIPIKAT OBYEKTUM LITIS KEPADA KEPALA DESA TAMPO, kemudian pada saat dibicarakan masalah obyektum litis pada tingkat Pemerintah Kecamatan Anggeraja pada tanggal 27 April 2013 hadir Ir. ISMAN TUKAN/Penggugat dan hadir pula Kuasa Hukum Para Tergugat Intervensi yang dijelaskan oleh Sekretaris Kecamatan Anggeraja bahwa sudah ada sertifikat tanah sengketa serta dijelaskan pula oleh Camat Anggeraja tentang obyektum litis yang ada sertifikat (terlampir bukti surat pelaporan kasus dari Kecamatan Anggeraja). Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA) YANG SUDAH MELEWATI BATAS WAKTU 90 HARI SEJAK DIKETAHUI NYA TENTANG PENERBITAN SERTIPIKAT ;-----

Sehingga saya Tergugat II Intervensi 1 memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA**; -----

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada point (7) adalah **TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA BELAKA** sebab Penggugat dan orang tua Penggugat yang bernama TUKAN **TIDAK PERNAH MENGUASAI DAN TIDAK PERNAH MENGERJAKAN OBYEK SENGKETA**, sebagaimana fakta hukum sejak tahun 1964 dibuka dan dipagari oleh MUSTAFA bersama beberapa orang yang membuka tanah kosong disekitarnya dengan kerja kelompok GOTONG ROYONG pada tahun 1964 di Mamira, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang selanjutnya tanah tersebut dikerjakan oleh MUSTAFA dengan menanam tanamana Palawija, sayur-sayuran, pohon jati dan pohon johar yang dikerjakan dan dikuasai sampai meninggal dunia tahun

Hal. 18 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



2007 dan tidak pernah tanah sengketa obyektun litis beralih ke orang lain penguasaannya. Kemudian setelah MUSTAFA meninggal dunia lalu dilanjutkan penguasaannya dan dikerjakan oleh anak-anaknya sampai sekarang. Fakta hukum ini merupakan BUKTI FISIK PENGUASAAN TANAH SENGKETA OLEH ANAK-ANAK ALMARHUM MUSTAFA. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA- NGADA SEHINGGA GUGATAN HARUS DITOLAK SELURUHNYA ;-----

7. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah ALASAN YANG TIDAK BENAR sebab yang dimaksud oleh Penggugat tanah yang seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ adalah TANAH LAIN BUKAN TANAH SENGKETA sehingga tidak ada hubungannya dengan OBYEKTUM Litis sedangkan tanah sengketa pada awalnya adalah tanah kosong yang tandus/tanah Negara terletak di Mamira, Desa Tampo, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang yang pertama kali dibuka menjadi kebun oleh MUSTAFA pada tahun 1964 bersama-sama dengan beberapa orang juga ikut membuka tanah kosong/tanah tandus/tanah negara menjadi kebun disekitar tanah sengketa dimana beberapa orang kerja kelompok melalui Kerja gotong royong bersamaan membuka tanah kosong/tanah tandus/tanah negara menjadi kebun yaitu: -----

1. AMBE TUKANG sebagai Ketua ;-----
2. AMBE HATI sebagai Wakil/Anggota ;-----
3. MUSTAFA sebagai Anggota ;-----
4. NENE KADANG sebagai Anggot ;-----
5. AMBE KIRAMAN sebagai Anggota ;-----

kemudian menandai lokasi masing-masing dengan batas-batas membuat pagar masing-masing tanah yang dibuka menjadi kebun, yang pada waktu itu MUSTAFA menanam tanaman palawija dan sayur-sayuran, pohon jati dan pohon johar serta ditanami jagung. Selanjutnya Obyektum litis dikuasai dan dikerjakan oleh MUSTAFA secara terus-menerus dibantu oleh anak-anaknya sampai meninggal dunia dan setelah meninggal dunia diteruskan oleh anak-anaknya selaku ahli waris. Dan

Hal. 19 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



fakta hukum tersebut membuktikan bahwa tanah sengketa obyektum adalah berdasar hukum untuk diterbitkan sertipikat hak milik atas nama MUSTAFA Setelah diajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang berdasarkan ketentuan dan prosedural serta syarat-syarat untuk dilakukan pengukuran dan pengumuman dan kemudian tidak ada yang mengajukan keberatan sehingga diterbitkanlah sertipikat atas obyektum atas nama MUSTAFA oleh pihak yang berwenang berdasarkan prosedural dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sertipikat Nomor : 110/DESA TAMPO Tahun 2001 atas nama MUSTAFA adalah SAH MENURUT HUKUM; -----

8. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan menguasai tanah seluas 80.000 M² pada tahun 1915 dan menanam palawija pada tahun 1917 adalah alasan yang mengada-ada belaka sebab belum ada orang yang pernah menguasai dan mengerjakan tanah tersebut; dan yang dimaksud itu yaitu TANAH LAIN BUKAN TANAH SENGKETA. Kemudian pada tahun 1963 mustahil Ir. ISMAN TUKAN ikut menguasai dan mengerjakan tanah disekitar tanah sengketa sebab Penggugat Ir. ISMAN TUKAN Pada tahun 1963 baru berumur 5 TAHUN. Selanjutnya yang dimaksud Penggugat tanah seluas ± 20.000 M² beralih ke TUKAN pada 1914 adalah TANAH LAIN BUKAN TANAH SENGKETA yaitu tanah yang berada pada sebelah utara dari obyektum litis, dimana tanah sengketa tidak pernah dikuasai/dikerjakan oleh TUKAN begitu pula tidak pernah dikuasai/dikerjakan oleh Nenek Penggugat apalagi Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai dan mengerjakan obyektum litis. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada belaka. Olehnya itu saya mohon agar Ketua/Majeelis Hakim yang terhormat dapat MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA;
9. Bahwa Kepala Desa Tampo SURATI dan Kepala Dusun Drs. ANNAS justru dilibatkan dan diberitahukan tentang permohonan penerbitan sertipikat obyektum litis buktinya keduanya bertanda tangan dan stempel Kepala Desa Tampo atas nama SURATI pada surat pernyataan yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan sertipikat dikuatkan surat

Hal. 20 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



pernyataan oleh Kepala Desa Tampo SURATI dan disaksikan surat pernyataan oleh Kepala Dusun Drs. ANNAS (bukti surat terlampir). Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa justru Kepala Desa dan Kepala Dusun dilibatkan dan diberitahu tentang surat permohonan selanjutnya surat pernyataan untuk dilampirkan pada surat permohonan, Kemudian mengenai data fisik dan data yuridis merupakan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang untuk menindak lanjuti dengan mengadakan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis dengan cara yaitu melaksanakan pengukuran serta mengumpulkan bukti-bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang dimohonkannya termasuk melakukan pemeriksaan tanah terhadap tanah yang dimohon tersebut, dilakukan pula penelitian terhadap berkas-berkas permohonan beserta kelengkapannya yang pada akhirnya sampai kepada kesimpulan terhadap permohonan pemberian hak atas tanah obyektum litis telah memenuhi syarat. Dengan demikian diterbitkanlah surat keputusan pemberian hak atas tanah dengan Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Enrekang Nomor : 60/520.1/53-21/2001 tanggal 1 September 2001. Surat keputusan inilah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 110, Tahun 2001 Desa Tampo atas nama MUSTAFA yang menjadi obyektum litis dan selama dalam proses yang dilakukan secara prosedural telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang tidak ada pihak lain atau orang yang mengajukan keberatan terhadap permohonan sertipikat tersebut. Untuk itu saya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memutuskan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Tergugat II Intervensi 1 :-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (onvakelijk verklaard) ;-----

Hal. 21 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI-II :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali mengenai pengakuan dan hal-hal yang diakui oleh Penggugat yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 2 ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab: -----
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 110 Tahun 2001 DESA TAMPO atas nama MUSTAFA Surat Ukur Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 24 Agustus 2001 seluas 18.928 M² yang penerbitan sertipikat setelah di-umumkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Enrekang sehingga diterbit-kan tanggal 11 September 2001. Sedangkan Penggugat Ir. ISMAN TUKAN mengetahui dengan jelas tentang sertipikat pada saat dibicarakan masalah tanah ini di tingkat Pemerintah Kecamatan Anggeraja pada tanggal 27 April 2013 diniana Penguat Ir. ISMAN TUKAN hadir di Kantor Kecamatan Anggeraja saat disampaikan oleh Camat Anggeraja AHMAD NUR, S.IP, MSi dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Anggeraja bahwa tanah tersebut sudah ada sertipikatnya atas nama MUSTAFA. Sehingga fakta hukum tersebut diatas telah pembukti-kan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA), untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan DI TOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat hanya menjelaskan tentang pembuktian kepemilikan sedangkan perkara mengenai kepemilikan tanah sengketa telah dibuktikan pada Pengadilan Negeri Enrekang bahwa tanah

Hal. 22 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



sengketa adalah milik MUSTAFA yang belum terbagi ke para ahli waris dengan putusan Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Eng tanggal 17 Februari 2014 yang amar putusannya adalah MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT (Ir. ISMAN TUKAN) UNTUK SELURUINYA. Dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat yang hanya menyangkut kepemilikan tanah sengketa adalah kewenangan Pengadilan Negeri Enrekang yang terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut sehingga gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim yang terhormat dapat menjatuhkan PUTUSAN DENGAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK SELURUHNYA;----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh alasan gugatan Penggugat sebab alasan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum atas obyekum litis. Untuk itu kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
5. Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan pada huruf C Nomor 3, 4, dan 5 bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat DIKETAHUI OLEH PENGGUGAT PADA TANGGAL 25 November 2013 :-----

yang benar adalah :-----

Penggugat Ir. ISMAN TUKAN sudah mengetahui dengan jelas ada terbit sertifikat atas obyekum litis pada saat masalah tanah ini dibicarakan pada tingkat Pemerintah Desa Tambo pada tanggal 30 Maret 2013 dimana Penggugat Ir. ISMAN TUKAN HADIR DAN MELIHAT ASLI SERTIPIKAT YANG PADA SAAT ITU SERTIPIKAT ASLI DIPERLIHATKAN DAN DIBACA SERTIPIKAT OBYELTUM LITIS KEPADA KEPALA DESA TAMPO, kemudian pada saat dibicarakan masalah obyekum litis pada tingkat Pemerintah Kecamatan Anggereja pada tanggal 27 April 2013 hadir Ir. ISMAN TUKAN/Penggugat dan hadir pula Kuasa Hukum para Tergugat Intervensi yang dijelaskan oleh Sekretaris Kecamatan Anggereja bahwa sudah ada sertifikat tanah

Hal. 23 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



sengketa serta dijelaskan pula oleh Camat Anggeraja tentang obyektum litis yang ada sertifikat (terlampir bukti surat pelaporan kasus dari Kecamatan Anggeraja). Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA) YANG SUDAH MELEWATI BATAS WAKTU 90 HARI SEJAK DIKETAHUI NYA TENTANG PENERBITAN SERTIPIKAT ;-----

Sehingga saya Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA; -----

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada point (7) adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA BELAKA sebab Penggugat dan orang tua Penggugat yang bernama TUKAN TIDAK PERNAH MENGUASAI DAN TIDAK PERNAH MENGERJAKAN OBYEK SENGKETA, sebagaimana fakta hukum sejak tahun 1964 dibuka dan dipagari oleh MUSTAFA bersama beberapa orang yang membuka tanah kosong disekitarnya dengan kerja kelompok GOTONG ROYONG pada tahun 1964 di Mamira, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang selanjutnya tanah tersebut dikerjakan oleh MUSTAFA dengan menanam tanamana palawija, sayur-sayuran, pohon jati dan pohon johar yang dikerjakan dan dikuasai sampai meninggal dunia tahun 2007 dan tidak pernah tanah sengketa obyektum litis beralih ke orang lain penguasaannya. Kemudian setelah MUSTAFA meninggal dunia lalu dilanjutkan penguasaannya dan dikerjakan oleh anak-anaknya sampai sekarang. Fakta hukum ini merupakan BUKTI FISIK PENGUASAAN TANAH SENGKETA OLEH ANAK-ANAK ALMARHUM MUSTAFA. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA SEHINGGA GUGATAN HARUS DITOLAK SELURUHNYA; -----
7. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah ALASAN YANG TIDAK BENAR sebab yang dimaksud oleh Penggugat tanah yang seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ adalah TANAH LAIN

Hal. 24 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



BUKAN TANAH SENGKETA sehingga tidak ada hubungannya dengan OBYEKTUM LITIS sedangkan tanah sengketa pada awalnya adalah tanah kosong yang tandus/tanah Negara terletak di Mamira, Desa Tampo, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang yang pertama kali dibuka menjadi kebun oleh MUSTAFA pada tahun 1964 bersama-sama dengan beberapa orang juga ikut membuka tanah kosong/tanah tandus/tanah negara menjadi kebun disekitar tanah sengketa dimana beberapa orang kerja kelompok melalui Kerja gotong royong bersamaan membuka tanah kosong/tanah tandus/tanah negara menjadi kebun yaitu :-----

1. AMBE TUKANG sebagai Ketua ;-----
2. AMBE HATI sebagai Wakil/Anggota ;-----
3. MUSTAFA sebagai Anggota ;-----
4. NENE KADANG sebagai Anggota ;-----
5. AMBE KIRAMAN sebagai Anggota ;-----

kemudian menandai lokasi masing-masing dengan batas-batas membuat pagar masing-masing tanah yang dibuka menjadi kebun, yang pada waktu itu MUSTAFA menanam tanaman palawija dan sayur-sayuran, pohon jati dan pohon johar serta ditanami jagung. Selanjutnya Obyektum litis dikuasai dan dikerjakan oleh MUSTAFA secara terus-menerus dibantu oleh anak-anaknya sampai meninggal dunia dan setelah meninggal dunia diteruskan oleh anak-anaknya selaku ahli waris. Dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwa tanah sengketa obyektum adalah berdasar hukum untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama MUSTAFA Setelah diajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang berdasarkan ketentuan dan prosedural serta syarat-syarat untuk dilakukan pengukuran dan pengumuman dan kemudian tidak ada yang mengajukan keberatan sehingga diterbitkanlah sertifikat atas obyektum atas nama MUSTAFA oleh pihak yang berwenang berdasarkan prosedural dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Sertipikat Nomor : 110/DESA TAMPO Tahun 2001 atas nama MUSTAFA adalah SAH MENURUT HUKUM; -----

Hal. 25 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



8. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan menguasai tanah seluas 80.000 M² pada tahun 1915 dan menanam palawija pada tahun 1917 adalah alasan yang mengada-ada belaka sebab belum ada orang yang pernah menguasai dan mengerjakan tanah tersebut; dan yang dimaksud itu yaitu TANAH LAIN BUKAN TANAH SENGKETA. Kemudian pada tahun 1963 mustahil Ir. ISMAN TUKAN ikut menguasai dan mengerjakan tanah disekitar tanah sengketa sebab Penggugat Ir. ISMAN TUKAN Pada tahun 1963 baru berumur 5 TAHUN. Selanjutnya yang dimaksud Penggugat tanah seluas ± 20.000 M² beralih ke TUKAN pada 1974 adalah TANAH LAIN BUKAN TANAH SENGKETA yaitu tanah yang berada pada sebelah utara dari obyeklum litis, dimana tanah sengketa tidak pernah dikuasai/dikerjakan oleh TUKAN begitu pula tidak pernah dikuasai/dikerjakan oleh Nenek Penggugat apalagi Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai dan mengerjakan obyeklum litis. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada belaka. Olehnya itu saya mohon agar Ketua/Majelis Hakim yang terhormat dapat MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA;
9. Bahwa Kepala Desa Tampo SURATI dan Kepala Dusun Drs. ANNAS justru dilibatkan dan diberitahukan tentang permohonan penerbitan sertifikat obyeklum litis buktinya keduanya bertanda tangan dan stempel Kepala Desa Tampo atas nama SURATI pada surat pernyataan yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan sertifikat dikuatkan surat pernyataan oleh Kepala Desa Tampo SURATI dan disaksikan surat pernyataan oleh Kepala Dusun Drs. ANNAS (bukti surat terlampir). Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa justru Kepala Desa dan Kepala Dusun dilibatkan dan diberitahu tentang surat permohonan selanjutnya surat pernyataan untuk dilampirkan pada surat permohonan, Kemudian mengenai data fisik dan data yuridis merupakan tugas Kantor Pertahanan Kabupaten Enrekang untuk menindak lanjuti dengan mengadakan pengumpulan data fisik dan pengumpulan adat yuridis dengan cara yaitu melaksanakan pengukuran serta mengumpulkan bukti-bukti dan bal-hal yang berkaitan dengan tanah yang dimohonkannya

Hal. 26 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



termasuk melakukan pemeriksaan tanah terhadap tanah yang dimohon tersebut, dilakukan pula penelitian terhadap berkas-berkas permohonan beserta kelengkapannya yang pada akhirnya sampai kepada kesimpulan terhadap permohonan pemberian hak atas tanah obyeklum litis telah memenuhi syarat. Dengan demikian diterbitkanlah surat keputusan pemberian hak atas tanah dengan Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Enrekang Nomor : 60/520.1/53-21/2001 tanggal 1 September 2001. Surat keputusan inilah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 110/tahun 2001 Desa Tampo atas nama MUSTAFA yang menjadi obyeklum litis dan selama dalam proses yang dilakukan secara procedural telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang tidak ada pihak lain atau orang yang mengajukan keberatan terhadap permohonan sertipikat tersebut. Untuk itu saya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Makassar agar memutuskan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Tergugat II Intervensi 2 :-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (onvkelijk verklaard): -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI-III :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali mengenai pengakuan dan hal-hal yang diakui

Hal. 27 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



oleh Penggugat yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab: -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 110 Tahun 2001 DESA TAMPO atas nama MUSTAFA Surat Ukur Nomor : 5 Tahun 2001 tanggal 24 Agustus 2001 seluas 18.928 M² yang penerbitan sertipikat setelah diumumkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Enrekang sehingga diterbitkaa tanggal 11 September 2001 ;-----

Sedangkan Penggugat H. ISMAN TUKAN mengetahui dengan jelas tentang sertipikat pada saat dibicarakan masalah tanah ini di tingkat Pemerintah Kecamatan Anggeraja pada tanggal 27 April 2013 dimana Penggugat Ir. ISMAN TUKAN hadir di Kantor Kecamatan Anggeraja yang disampaikan oleh Camat Anggeraja AHMAD NUR, S.IP, M.Si dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Anggeraja bahwa tanah tersebut sudah ada sertipikatnya atas nama MUSTAFA. Sehingga fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA), untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat hanya menjelaskan tentang pembuktian kepemilikan sedangkan perkara mengenai kepemilikan tanah sengketa telah dibuktikan pada Pengadilan Negeri Enrekang bahwa tanah sengketa adalah milik MUSTAFA yang belum terbagi waris dengan putusan Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Ekg tanggal 17 Februari 2014 yang amar putusannya adalah MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT (Ir. ISMAN TUKAN) UNTUK SELURUHNYA. Dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat yang hanya menyangkut kepemilikan tanah sengketa adalah kewenangan Pengadilan Negeri Enrekang yang terbukti berdasarkan putusan Pengadilan

Hal. 28 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.



Negeri Enrekang tersebut sehingga gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kami mohon agar Ketua/ Majelis Hakim yang terhormat dapat menjatuhkan PUTUSAN DENGAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK SELURUHNYA; -----

II. DALAM POKOK PERRAKA :

1. Bahwa segala sesuatu yang menjadi dalil-dalil bantahan tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan alasan bantahan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa para Tergugat Intervensi menolak seluruh alasan gugatan Penggugat sebab alasan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum atas obyektum litis. Untuk itu kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
3. Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan pada huruf C Nomor 3, 4, dan 5 bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat DIKETAHUI OLEH PENGGUGAT PADA TANGGAL 25 Nopember 2013: -----
yang benar adalah :-----

Penggugat Ir. ISMAN TUKAN sudah mengetahui dengan jelas ada terbit sertifikat atas obyektum litis pada saat masalah tanah ini dibicarakan pada tingkat Pemerintah Desa Tampo pada tanggal 30 Maret 2013 dimana Penggugat Ir. ISMAN TUKAN HADIR DAN MELIHAT ASLI SERTIPIKAT YANG PADA SAAT ITU SERTIPIKAT ASLI DIPERLIHATKAN DAN DIBACA SERTIPIKAT OBYEKTUM LITIS KEPADA KEPALA DESA TAMPO, kemudian pada saat dibicarakan masalah obyektum litis pada tingkat Pemerintah Kecamatan Anggeraja pada tanggal 27 April 2013 hadir Ir. ISMAN TUKAN/Penggugat dan hadir pula Kuasa Hukum para Tergugat Intervensi yang dijelaskan oleh Sekretaris Kecamatan Anggeraja bahwa sudah ada sertifikat tanah sengketa serta dijelaskan pula oleh

Hal. 29 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Camat Anggeraja tentang obyeklum litis yang ada sertipikat (terlampir bukti surat pelaporan kasus dari Kecamatan Anggeraja). Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA) YANG SUDAH MELEWATI BATAS WAKTU 90 HARI SEJAK DIKETAHUINYA TENTANG PENERBITAN SERTIPIKAT. Sehingga kami para Tergugat Intervensi memohon kehadiran yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA; -----

4. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada point tujuh (7) adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA BELAKA sebab Penggugat dan orang tua Penggugat yang bernama TUKAN TIDAK PERNAH MENGUASAI DAN TIDAK PERNAH MENERJAKAN OBJEK SENGKETA, sebagaimana fakta hukum sejak tahun 1964 dibuka dan dipagari oleh MUSTAFA bersama beberapa orang yang membuka tanah kosong disekitarnya dengan kerja kelompok GOTONG ROYONG pada tahun 1964 di Mamira, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang selanjutnya dikerjakan tanah tersebut oleh MUSTAFA dengan menanam tanaman palawija, sayur-sayuran, pohon jati dan pohon johar yang dikerjakan dan dikuasai sampai meninggal dunia tahun 2007 dan tidak pernah tanah sengketa obyeklum litis beralih ke orang lain penguasaannya. Kemudian setelah MUSTAFA meninggal dunia lalu dilanjutkan dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya sampai sekarang ini. fakta hukum ini merupakan BUKTI FISIK PENGUASAAN TANAH SENGKETA OLEH ANAK-ANAK ALMARHUM MUSTAFA. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA SEHINGGA GUGATAN HARUS DITOLAK SELURUHNYA; -----
5. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah ALASAN YANG TIDAK BENAR sebab yang dimaksud

Hal. 30 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



oleh Penggugat tanah yang seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ adalah TANAH LAIN BUKAN TANAH SENGKETA sehingga tidak ada hubungannya dengan OBYEKTUM LITIS sedangkan tanah sengketa pada awalnya adalah tanah kosong yang tandus/tanah negara terletak di Mamira, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang pertama kali dibuka menjadi kebun oleh MUSTAFA pada tahun 1964 bersama-sama dengan beberapa orang juga ikut membuka tanah kosong/tanah tandus/tanah negara menjadi kebun disekitar tanah sengketa dimana beberapa orang kerja kelompok melalui kerja gotong royong bersamaan membuka tanah kosong/tanah tandus/tanah negara menjadi kebun yaitu: -----

1. AMBE TUKANG sebagai Ketua; -----
2. AMBE HATI sebagai Wakil/Anggota; -----
3. MUSTAFA sebagai Anggota; -----
4. NENE KADANG sebagai Anggota; -----
5. AMBE KIRAMAN sebagai Anggota; -----

Kemudian menandai lokasi masing-masing dengan batas-batas membuat pagar masing-masing tanah yang dibuka menjadi kebun, yang pada waktu itu MUSTAFA menanam tanaman palawija dan sayur-sayuran, pohon jati dan pohon johor serta ditanami jagung. Selanjutnya obyekum litis dikuasai dan dikerjakan oleh MUSTAFA secara terus-menerus dibantu oleh anak-anaknya sampai meninggal dunia dan setelah meninggal dunia diteruskan oleh anak-anaknya selaku ahli waris. Dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwa tanah sengketa obyekum litis adalah berdasar hukum untuk diterbitkan sertipikat hak milik atas nama MUSTAFA setelah diajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang berdasarkan ketentuan dan prosedural serta syarat-syarat untuk dilakukan proses terhadap permohonan tersebut dan setelah memenuhi persyaratan maka dilakukan pengukuran dan pengumuman kemudian tidak ada yang mengajukan keberatan sehingga diterbitkanlah sertipikat atas obyekum litis atas nama MUSTAFA

Hal. 31 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



oleh pihak yang berwenang berdasarkan prosedural dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sertifikat Nomor : 110/DESA TAMPO Tahun 2001 atas nama MUSTAFA adalah SAH MENURUT HUKUM; -----

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan dikuasai tanah seluas 80.000 M² pada tahun 1915 dan menanam pelawija pada tahun 1917 adalah alasan yang mengada-ada belaka sebab belum ada orang yang pernah menguasai dan mengerjakan tanah yang dimaksud yaitu TANAH LAIN BUKAN TANAH SENGKETA. Kemudian pada tahun 1963 mustahil Ir. ISMAN TUKAN ikut menguasai dan mengerjakan tanah disekitar tanah sengketa sebab Penggugat Ir.ISMAN TUKAN pada tahun 1963 baru berumur 5 TAHUN. Selanjutnya yang dimaksud Penggugat tanah yang seluas \pm 20.000 M² beralih ke TUKAN pada tahun 1974 adalah TANAH LAIN BUKAN TANAH SENGKETA yaitu tanah yang berada pada sebelah utara dari obyektum litis, dimana tanah sengketa tidak pernah dikuasai/dikerjakan oleh TUKAN begitupula tidak pernah dikuasai/dikerjakan oleh Nenek Penggugat apalagi Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai dan mengerjakan obyektum litis. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada belaka. Kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim yang terhormat dapat MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA; -----

7. Bahwa Kepala Desa Tampo SURATI dan Kepala Dusun Drs. ANNAS justru dilibatkan dan diberitahukan tentang permohonan penerbitan sertifikat obyektum litis buktinya keduanya bertanda tangan dan stempel Kepala Desa Tampo atas nama SURATI pada surat pernyataan yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan sertifikat dikuatkan surat pernyataan oleh Kepala Desa Tampo SURATI dan disaksikan surat pernyataan oleh Kepala Dusun Drs. ANNAS (bukti surat terlampir). Faktor hukum tersebut membuktikan bahwa justru Kepala Desa dan Kepala Dusun dilibatkan dan diberitahu tentang surat permohonan yang disampaikan surat pernyataan untuk dilampirkan pada surat permohonan, kemudian mengenai data fisik dan data yuridis merupakan tugas Kantor



Pertanahan Kabupaten Enrekang untuk menindak lanjuti dengan mengadakan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis dengan cara yaitu melaksanakan pengukuran serta mengumpulkan bukti-bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang dimohonkannya termasuk melakukan pemeriksaan tanah terhadap tanah yang dimohon tersebut, dilakukan pula penelitian terhadap berkas-berkas permohonan beserta kelengkapannya yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa terhadap permohonan pemberian hak atas tanah obyeklum litis telah memenuhi syarat. Dengan demikian diterbitkanlah surat keputusan pemberian hak atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor : 60/520.1/53-21/2011 tanggal 1 September 2001. Surat keputusan inilah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 110/Tahun 2001 Desa Tampo atas nama MUSTAFA yang menjadi obyeklum litis dan selama dalam proses yang dilakukan secara prosedural telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang tidak ada pihak lain atau orang yang mengajukan keberatan terhadap permohonan sertipikat tersebut. Untuk itu kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memutuskan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi para Tergugat Intervensi 3 ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (onvankelijk verklaard); -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, 2 dan 3, Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 25

Hal. 33 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Maret 2014 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, 2 dan 3 masing-masing mengajukan dupliknya dipersidangan pada tanggal 03 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Warisan tanggal, 21 Maret 2014, sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 112/DT/III/2014, tanggal 21 Maret 2014, sesuai dengan aslinya ; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Riwayat Singkat Tanah Kebun di Mammira, Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tanggal 27 Nopember 2013, sesuai dengan aslinya ; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor: 205/DT/XI/2013, Tanggal 16 Nopember 2013, Tentang Buku Rinci Pemerintah Desa Tampo, foto copy dari foto copy ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan, bernama : Surati, Muslimin, P., Kaharuddin, A.MA.PD, Hasyim Ngende, S.PDi dan Drs. M. Saleh Sindangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Saksi pertama Penggugat bernama: Surati, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah keberadaan Sertipikat ;-----
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Desa Tampo sejak bulan Juli Tahun 1990 sampai 2011 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan atau melakukan pengumuman untuk pengukuran atas nama Mustafa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa gambarkan lokasi bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, selanjutnya mengambar mulai arah Utara sampai selatan dan menjelaskan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara milik Hj. Nuraeni, sebelah Timur : Tahir Badulu, sebelah Selatan Arifin, dan sebelah Barat : Patarai dan Isman ; -----
- Bahwa saksi tahu keadaan lokasi bidang tanah tersebut, yaitu Kebun sampai sekarang, didalamnya ada pohon Jati ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon Jati tersebut adalah orang tua Isman bernama Pak Tukang ;-----
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang tinggal di lokasi ;-----
- Bahwa saksi tahu, orang tua Penggugat sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan orang tua Pak Isman meninggal ;-----
- Bahwa menurut saksi, lokasi itu tidak pernah dialihkan, kecuali ahli waris alihkan sebelum menjabat Sekretaris Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya Pak Isman Tukang ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pak Tukang ;-----
- Bahwa saksi kenal Pak Tukang karena satu Kampung ;-----
- Bahwa benar saksi tahu nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau keluarga Tukang punya tanah ;-----
- Bahwa yang saksi tahu tanah Pak Tukang adalah satu bidang ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau yang garap tanahnya Tukang adalah Bapak Magi;
- Bahwa benar saksi pernah melihat keluarga Tukang menggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang ditanam adalah Tanaman Palawija ;-----
- Bahwa tanah itu ditanami Palawija sekitar Tahun 1949-1950-an ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, kalau yang garap itu ahli waris nenek Nawi, bernama Tukang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa ahli waris Nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi tahu, kekacauan terjadi tahun 1950-an ;-----
- Bahwa menurut saksi, keluarga Pak Tukang masuk menggarap lagi pada tahun 1965-an ;-----

Hal. 35 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pak Tukang menggarap lokasi sampai setelah menyuruh Sudirman Paslah menggarap ;-----
- Bahwa menurut saksi, dicatatan Desa tanah itu milik Pak Tukang ;-----
- Bahwa saksi tahu, kalau ada catatan di Buku Desa ;-----
- Bahwa saksi tahu, ada 8 (delapan) blok di Desa Tampo ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mustafa ; -----
- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan Mustafa ; -----
- Bahwa saksi tahu, kalau Mustafa punya lokasi tanah, tapi bukan dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi tahu lokasinya, yaitu di lompok lain ;-----
- Bahwa saksi tahu, jaraknya sekitar 1 Km ;-----
- Bahwa menurut saksi, keluarga Mustafa tidak pernah bermohon penerbitan Sertipikat ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, kalau tanah Mustafa ada catatan di Desa, tapi ditempat lain ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, lokasi tanah yang bermasalah di Dusun Tampo;-
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah itu milik Keluarga Pak Tukang karena ada dalam buku milik Desa ;-----
- Bahwa saksi sering melihat buku Desa itu ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah tersebut jaraknya sekitar 1 Km ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tukang kelolah tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi melihat langsung mencangkul dan menanam ;-----
- Bahwa benar menurut saksi lokasi tanah Tukang dan tanah Mustafa berbeda tempat, tapi satu Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil atau disurati untuk melakukan pengukuran tentang tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dan pemberitahuan tentang penerbitan sertipikat ; -----
- Bahwa benar menurut saksi kalau setiap pengukuran oleh Pertanahan di seharusnya dampingi oleh aparat Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau pernah ada Prona di Desa Tampo tahun 2004 ;----

Hal. 36 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sesuai dengan gambar yang saksi buat;-----
 - Bahwa menurut saksi pohon Jati ditanam oleh Nenek Nawi sejak tahun 1949 ;-----
 - Bahwa menurut saksi nenek Nawi tinggalkan Dusun Tampo pada tahun 1950-an dan kembali pada tahun 1960-an ;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah yang mana dikerjakan Pak Tukang, yang saksi lihat adalah bagian bawah yang digarap Patarai ;-----
 - Bahwa menurut saksi yang digambar itu batas sebelah Utara adalah Pawiring yang digarap Hj. Nuraeni ;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau batas sebelah Utara ada orang lain garap, sepotong digarap oleh Arifin ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sebelah Utara itu digarap oleh Pak Tukang ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang digarap Pak Tukang masuk dalam obyek sengketa ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa adalah sesuai dengan sertipikat ;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah yang digarap ahli waris adalah tanah yang digarap Isman Tukang ;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah Pak Tukang dan Mustafa, berada pada blok yang sama karena sesuai SPPT ;-----
 - Bahwa saksi tahu, lompok tanahnya Pak Tukang adalah Lompok Pannimanu ;-----
 - Bahwa saksi tahu, ada 2 (dua) tanah atas nama Mustafa di Blok 8, yang satunya di Lompok Mammira ;-----
- Saksi kedua Penggugat bernama: Muslimin, P., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan, yaitu tanah ;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah itu kepunyaan Nenek Nawi ;-----
 - Bahwa benar saksi punya tanah disekitar lokasi tanah tersebut, yang punya berasal dari Bapakny saksi dan berasal dari Nenek Nawi ;-----

Hal. 37 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat/bisa menggambarkan lokasi tanah yang disengketakan yakni lokasi sebelah Utara dan bagian Timur sudah dibeli Hj. Nuraeni ;---
- Bahwa saksi kenal dengan Tukan anak pertama dari Nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ambe Tukan ; -----
- Bahwa menurut saksi Tukan dengan Ambe Tukang orangnya beda ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ambe Hati, ipar dari Nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mustafa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ambe Kadang, tinggal di Cakke ;-----
- Bahwa menurut saksi, Ambe Kiramang tidak punya kebun disekitar lokasi tanah yang bermasalah ; -----
- Bahwa Neneknya saksi bernama Pawiring ; -----
- Bahwa saksi berkebun sama Nenek Nawi berumur 10 tahun ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Nenek Nawi buka lahan ;-----
- Bahwa benar Nenek Kadang pernah berkebun dilokasi Nenek Nawi ; ----
- Bahwa saksi tahu tanah Nenek Nawi ada terdaftar dibuku Desa ;-----
- Bahwa luas tanahnya Isman Tukang yang saksi garap adalah 1 Ha ;-----
- Bahwa saksi tahu, luas tanahnya Isman Tukang seluruhnya adalah 10 Ha;
- Bahwa menurut saksi, luas tanah Isman Tukang yang masuk sengketa lebih kurang 2 Ha ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya Isman Tukang seluruhnya;--
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tahun 2010, dan sudah pensiun ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau sebagian lokasi tersebut pernah dijual ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut dijual pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahu luasnya tanah yang dijual adalah lebih kurang 1 Ha ;---
- Bahwa saksi tahu kalau pernah sengketa di Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Keluarga Mustafa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat orang lain mengelolah lokasi sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu di Tahun 2010 yang ditanam diatas lokasi sengketa, yakni pohon jati, kelapa, dan pohon johar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pohon cengkeh ;-----
- Bahwa saksi mulai kelolah kebun tersebut bulan Mei Tahun 2013 ;-----
- Bahwa yang saksi kelolah adalah Ujung sebelah Timur; -----

Hal. 38 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang mengelolah tanahnya Hj. Nuraeni ;-----
- Bahwa saksi tahu di tahun 2001 tidak ada Prona ;-----
- Bahwa saksi tidak ada memiliki surat-surat atas lokasi sengketa, tapi dikelolah secara turun temurun ;-----
- Bahwa menurut saksi sejak Nenek Nawi mengelolah lokasi tanah itu sejak tahun 1964, selanjutnya ke Nenek Pawiring ;-----
- Bahwa Pawiring meninggal dunia pada tahun Tahun 1999 ;-----
- Bahwa umur saksi, waktu lokasi itu dikelolah oleh Pawiring yaitu Umur 9 Tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu, Pawiring mengolah kebun tersebut dengan orang tua saksi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, kalau lokasi tanah yang digarap oleh Nenek Nawi itu juga lokasi bidang tanah yang menjadi sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu di tahun 2010-2011, tidak ada yang kelolah lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Makassar mulai tahun 1977 ;-----
- Bahwa setahu saksi, kalau disekitar lokasi tanah dikerjakan hanya sampai 1974 ;-----
- Bahwa yang saksi tanam dikebun tanah tersebut adalah Ubi-ubian ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, disekitar lokasi tanah sengketa terus menerus dikerjakan orang ;-----
- Bahwa benar keadaan tanah pada tahun 1974 dan batas tanah sebelah Barat sampai sekarang, batas tanah tetap, tapi keadaan tanahnya ada perubahan ;-----
- Bahwa saksi tinggalkan Kampung halamannya pada tahun 1977 sampai tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di tahun 1990-an ditanami Bawang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ditahun 1980-an lokasi tanah sengketa itu pernah ditanami ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ditahun 1988 lokasi tanah sengketa ditanami cengkeh -----
- Bahwa benar saksi melihat rumah-rumah kebun dilokasi tanah sengketa;-

Hal. 39 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang punya rumah-rumah kebun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, orang yang menanam terakhir dilokasi kebun;---
- Bahwa menurut saksi, tanaman apa yang terakhir saksi lihat adalah tanaman Kacang, dan tanaman Labu ;-----
- Bahwa saksi tahu, di tahun 2010 benar ada rumah kebun dan pohon jeruk serta pohon kelapa ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah, padahal saksi berada di Jakarta karena menurut saksi sejak tahun 1964 sampai tahun 2001 batas-batasnya tidak berubah ;-----

Saksi ketiga Penggugat bernama: Kaharuddin, A.MA.PD, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui, soal batas tanah sengketa tersebut ada batu besar, dan pagar batu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan batas ;-----
- Bahwa benar saksi punya lokasi disekitar lokasi tanah sengketa, tapi ada mengantarai ;-----
- Bahwa saksi ada memiliki surat-surat atas tanah milik saksi ;-----
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan tanah sengketa sebagian sebelah Timur ;-----
- Bahwa saksi tidak yang mengelolah langsung tanah miliknya, tapi dikelolah oleh M. Tahir ;-----
- Bahwa lokasi tanah saksi diperoleh dengan buka sendiri ;-----
- Bahwa saksi buka lahan sejak dulu ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah tanah itu digarap oleh M. Tahir, anaknya lagi yang garap bernama Caggi ;-----
- Saksi bertempat tinggal di Cakke ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mustafa karena teman saksi sama-sama Guru ;
- Bahwa saksi pernah melihat Mustafa berkebun ;-----
- Bahwa saksi melihat Mustafa berkebun dekat batu besar ;-----
- Bahwa saksi tahu berapa luas tanah yang dikelolah Mustafa, hanya sedikit atau tidak luas ;-----

Hal. 40 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi kebun yang digarap Mustafa, sebelah selatan, namun melebar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai melebar lokasi garapan Mustafa;--
- Bahwa saksi tahu lokasi kebun Mustafa melebar ke sebelah Timur, Barat dan Utara ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Mustafa pada tahun 2001; -----
- Bahwa saksi berada di Tampo pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Mustafa sejak tahun 1982-1986 ;-----
- Bahwa menurut saksi Mustafa tidak pernah menanam pohon jati ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat melihat Mustafa mengelolah lahan kebun, tapi hanya diberitahu oleh orang lain ;-----
- Bahwa saksi lupa Tahun berapa orang tua saksi mulai mengelolah lahan kebun ;-----
- Bahwa menurut saksi, Kepala Desa dan Kepala Dusun tidak ikut juga ;---
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang digarap Mustafa benar masuk dalam lokasi tanah yang bersengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Nenek Nawi punya lokasi tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanahnya Nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi garapan Nenek Nawi ;-----
- Bahwa benar nenek Nawi pernah menanam pohon Kelapa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tahu kalaubahwa tidak ada tangan batas setelah diberitahu ;-
- Bahwa orang tua saksi bernama Badulu ;-----
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah sampaikan bahwa Mustafa punya tanah ;-----
- Bahwa bernar saksi tahu, kalau di dalam lokasi tanah sengketa ada rumah kebun Mustafa ;-----

Saksi keempat Penggugat bernama: Hasyim Ngende, S.PDi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 41 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan yaitu soal tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu letaknya, yaitu di Mamiri, Desa Tampo ; -----
- Bahwa saksi punya tanah berbatasan langsung lokasi tanah yang bermasalah ?-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang bermasalah ; -----
- Bahwa saksi tahu Neneknya, yaitu nenek Hati ; -----
- Bahwa benar Nenek Hati pernah menjual ke Patarai ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri dan ikut Pemeriksaan setempat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Nenek Nawi sejak kecil ;-----
- Bahwa saksi tahu Ambe hati peroleh tanah dari Arung Tampo ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mustafa karena sama-sama Guru ;-----
- Bahwa saksi tahu, Nenek Nawi mengungsi pada tahun 1964/1965; -----
- Bahwa saksi tahu, bahwa Mustafa tidak punya tanah ;-----
- Bahwa benar Mustafa pernah berkebun ;-----
- Bahwa saksi tahu, Mustafa bisa berkebun karena pinjam sama Nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi tahu, luas kebun Mustafa yang dipinjam adalah 10 X 10 meter ;-----
- Bahwa saksi, Mustafa pinjam dari Nenek Nawi karena saksi sama-sama dengan Nenek Nawi mampir tiap hari ;-----
- Bahwa saksi menjadi Guru pada tahun 1978, sedangkan Mustafa jadi Guru tahun 1974 ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Tukan adalah sepupu 1 kali ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa Pak Tukan hanya menyuruh orang lain menggarap, karena mereka Tentara ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa Patarai hanya punya surat tanah SPPT (PBB) ;-
- Bahwa saksi tahu, bahwa tanah Nenek Nawi dan Ambe Hati satu hamparan ;-----
- Bahwa neneknya saksi mulai menggarap pada tahun 1967-an ;-----

Hal. 42 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun 1994 dilakukan jual-beli ke Patarai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan terbit PBB ;-----
- Bahwa menurut saksi di jual ke Patarai pada tahun 1994 ;-----
- Bahwa menurut saksi selain lokasi tanah yang sengketa, Isman Tukan punya tanah, disebelah barat ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang menguasai tanah pada saat dijual ke Patarai adalah Isman Tukan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pengukuran dari Pertanahan ;-----
- Bahwa saksi tahu, luas tanah Pak Tukan adalah 10 Ha ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Nenek Nawi meninggal ;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah Nenek Nawi meninggal diwariskan kepada Anaknya ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa Patarai masih hidup ;-----
- Bahwa saksi tahu, di tahun 2001 tidak ada kerja gotong royong ;-----
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti T-6, saksi menyatakan tidak tahu-menahu ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang menguasai sekarang lokasi tanah obyek sengketa adalah Anaknya Mustafa ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang masuk mengelolah lokasi tanah tersebut adalah anak-anaknya Mustafa; -----

Saksi kelima Penggugat bernama: Drs. M. Saleh Sindangan., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan, yaitu tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu luasnya, yaitu sekitar 10 Ha ;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan lokasi tanah dimaksud dalam obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Nenek Nawi, tapi sudah jauh; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Nenek Nawi menggarap lokasi tanah dimaksud dalam obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu, Nenek Nawi meninggal dunia pada tahun 1974;-----

Hal. 43 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Nenek Nawi bersaudara 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi waktu itu adalah Pengembala sapi ;-----
- Bahwa saksi tahu, nama saudaranya Nenek Nawi adalah Pawiring ;-----
- Bahwa Nenek Nawi memberikan lokasi kebunnya kepada mamanya Pak Tukan ;-----
- Bahwa saksi tahu, lokasi sebelah Timur diberikan kepada Ambe Rahim;--
- Bahwa saksi tahu tanahnya Nenek Nawi tidak pernah dijual ke Mustafa;--
- Bahwa saksi kenal dengan Mustafa ;-----
- Bahwa saksi tahu, Mustafa menjadi Guru pada tahun 1974 ;-----
- Bahwa Mustafa tidak pernah menggarap lokasi bidang tanah ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Tampo sejak kecil ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ambe Tukan ;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan kenal dengan Ambe Tukan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, bahwa Ambe Hati punya lokasi ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa Nenek Kadang juga punya lokasi tanah ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ambe Kiramang, tapi orang luar ;-----
- Bahwa penerbitan sertifikat Mustafa menggunakan sporadik; -----
- Bahwa di Desa Tampo ada terbit sertifikat lain ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Ambe Pawiring menggarap tanah kebun;----
- Bahwa saksi lupa umur berapa saksi waktu Ambe Pawiring menggarap tanah ;-----
- Bahwa saksi menjadi Guru sejak tahun 1967; -----
- Bahwa saksi tidak sering jalan-jalan ke Kantor Desa ;-----
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Pak Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman di Kantor Desa ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa Pak Surati (Sekretaris Desa) tidak pernah tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa Ambe Tukang dengan Pak Tukan berbeda orangnya ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa benar Mustafa tidak punya tanah disekitar tanahnya Nenek Nawi ;-----
- Bahwa saksi tahu, Mustafa adalah pendatang ;-----

Hal. 44 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mustafa itu bukan bagian dari Arung Tampo ;-----
- Bahwa saksi tahu, luas tanah yang bersengketa adalah 10 Ha ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Pak Tukan yang diwariskan anaknya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar penerbitan sertipikat dilokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa orang-orang disekitar lokasi tanah sengketa punya surat-surat, hanya SPPT (PBB) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat arsip PBB ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa benar Kepala Desa tidak pernah tanda tangan;--
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai bukti T-5 ;-----
- Bahwa menurut saksi, boleh saja pendatang berhak memiliki lokasi tanah diluar tempat asalnya kalau itu sah-sah perolehannya ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon Kelapa adalah Pawiring ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik rumah-rumah kebun ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang ditanam diatas lokasi tanah bersengketa yaitu pohon Jati, namun untuk tanaman Jeruk, Jambu Mente saksi tidak tahu ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Buku Tanah Nomor: 110/Desa Tampo, atasa nama Mustafa, sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Ukur Nomor: 5/2011 Desa Tampo, luas 18.928 m² (Delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), sesuai dengan aslinya ; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Permohonan dari Mustafa, tanggal 21-05-2001, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, sesuai dengan aslinya ; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, sesuai foto copy ; -----

Hal. 45 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Keterangan Desa No.01/DT/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, sesuai dengan aslinya ; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Pernyataan Saudara Mustafa, Tanggal 21 Mei 2001, sesuai dengan aslinya ; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon Mustafa, tanggal 10 Juli 2001, sesuai dengan aslinya ; -----
8. Bukti T-8 : Foto copy Data Identifikasi Status Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Mustafa, sesuai dengan aslinya ; -
9. Bukti T-9 : Foto copy Resume Permohonan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Atas Tanah, Muhammad Asdhar, S.H., sesuai dengan aslinya ; -----
10. Bukti T-10 : Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah "A" No.R/520.1/36/53-21/2001, Tanggal 27-08-2001, sesuai dengan aslinya ; -----
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang No. 60/520.1/53-21/2001, Tanggal 01-09-2001, sesuai dengan aslinya; -----
12. Bukti T-12 : Foto copy KTP, atas nama Mustafa, L, foto copy dari foto copy ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.3-1 sampai dengan T.II.Intv.3-13, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

Hal. 46 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-II.Intv.3-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.110 Tahun 2001, Desa Tampo, atas nama Mustafa, Surat Ukur No. 5 Tahun 2001, tanggal 24 Agustus 2001, sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti T-II.Intv.3-2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 An. Mustafa, sesuai dengan aslinya ; -----
3. Bukti T-II.Intv.3-3 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 An. Mustafa, sesuai dengan aslinya ; -----
4. Bukti T-II.Intv.3-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 An. Mustafa, sesuai dengan aslinya ; -----
5. Bukti T-II.Intv.3-5 : Foto copy Surat Hasil Musyawarah di Desa Tampo, tanggal 30 Maret 2013, foto copy dari foto copy ; -----
6. Bukti T-II.Intv.3-6 : Foto copy Surat Pelimpahan Kasus dari Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, tanggal 6 Mei 2013, sesuai dengan aslinya ; ----
7. Bukti T-II.Intv.3-7 : Foto copy Surat Panggilan Upaya Musyawarah Penyelesaian Damai di Ruang Kasi Pemerintahan Kantor Camat Anggeraja, hari Sabtu tanggal 27 April 2013, sesuai dengan aslinya ; -----
8. Bukti T-II.Intv.3-8 : Foto copy Surat Pernyataan untuk Mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat, sesuai dengan aslinya ; -----
9. Bukti T-II.Intv.3-9 : Foto copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.Ekg, tanggal 20 Februari 2014, sesuai dengan aslinya; -----

Hal. 47 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-II.Intv-3-10 : Foto copy Surat Perjanjian Kontrak antara pihak Pertama Narsan Mustafa, SH dengan Pihak Kedua Niwa, tanggal 16 Juli 1997, foto copy dari foto copy ; -----
11. Bukti T-II.Intv-3-11 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor :112 Tahun 2001, Desa Tampo atas nama Usman, Surat Ukur Nomor: 07 Tahun 2001, tanggal 17 Oktober 2001, seluas 7.842 M2, sesuai dengan aslinya ;-----
12. Bukti T-II.Intv-3-12 : Foto copy Keterangan Saudara Rusdin Patu, SE Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Anggeraja, Kabupaten, Tanggal 01 April 2013, Perihal Upaya Penyelesaian Damai, sesuai dengan aslinya ; -----
13. Bukti T-II.Intv-3-13 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tampo Nomor : 116/DT/IV/2014, Tanggal 08 April 2014, sesuai dengan aslinya ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama Prof. Dr. H. Andi Mappatenreng, SH.MH dan Dedy Haryono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi-1, 2 dan 3 bernama: Prof. Dr. H. Andi Mappatenreng, SH.MH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu, tata cara penerbitan sertipikat, yaitu mengacu dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Hal. 48 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambaran pengajuan permohonan sertifikat, yaitu mengisi format permohonan, melampirkan alas hak seperti Akta Jual Beli, Surat Keterangan Desa, Foto copy KTP Pemohon, diupayakan ada persetujuan batas tanah ;-----
- Bahwa menurut saksi bilamana, surat pernyataan persetujuan tetangga tanah tidak tanda tangan, soal batas oleh ketentuan yang berlaku diberi kewenangan pejabat yang berwenang untuk tanda tangan, seperti Kepala Dusun, Kepala Desa ;-----
- Bahwa menurut saksi ada berapa cara peralihan Hak atas tanah, yaitu ada karena beralih seperti kewarisan, ada karena dialihkan seperti AJB ;---
- Bahwa saksi tahu, kelengkapan berkas yang dapat menjadi Warkah atas buku tanah yaitu selain Akta Jual-Beli, Keterangan Tanah, Surat Penguasaan tanah terus-menerus, ada juga Risalah Tanah ;-----
- Bahwa menurut saksi, selain Risalah Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, tahapan berikutnya untuk kelengkapan warkah, yaitu dilakukan pengukuran dilokasi (pemohon menunjuk lokasi dan batas) ;---
- Bahwa menurut saksi pendaftaran tanah dasarnya Sistematik lama waktu pengumumannya adalah 30 hari ;-----
- Bahwa menurut saksi system pendaftaran tanah secara sporadik lama waktu pengumumannya 60 hari ;-----
- Bahwa saksi tahu, dimana saja dilakukan pengumuman, yaitu dimedia, Kantor Pertanahan dan Kantor Desa/Kelurahan ;-----
- Bahwa menurut saksi bila mana ada pihak yang keberatan atas permohonan pendaftaran tanah tersebut, maka diberikan waktu untuk penyelesaian atas masalah tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi berdasarkan Kaidah Hukum Pertanahan, system pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia yaitu menganut system Negatif bertendensi positif artinya Bahwa secara hukum bersifat mengikt, sepanjang orang lain tidak bisa membuktikan sebaliknya bahwa prodaknya cacat hukum ;-----
- Bahwa menurut saksi benar system tersebut berlaku untuk pendaftaran tanah sistematik dan sporadik untuk itu semua ;-----

Hal. 49 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi untuk pendaftaran tanah di BPN yang berasal dari tanah Negara perlu diumumkan karena semua sama; -----
- Bahwa benar untuk mendapatkan tanah Negara, dibutuhkan permohonan ke Pemerintah ;-----
- Bahwa benar syarat untuk pemberian hak atas tanah selain melalui permohonan harus menguasai 20 tahun atau lebih secara terus-menerus sesuai ketentuan PP. Nomor : 24 Tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi tahu, syarat formal untuk mendapatkan Hak Atas Tanah adalah SPPT (PBB), ada Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat ;---
- Bahwa menurut saksi Surat Keterangan Tanah itu, bisa diperbaiki, ditarik atau diubah, bisa ditinjau dan perlu diketahui bahwa tidak berlaku mutlak; -----
- Bahwa menurut saksi kalau terjadi penguasaan lahan atas tanah oleh orang lain, padahal sudah ada Surat Keterangan Tanahnya terbit atas nama orang lain, pada prinsipnya sama, tergantung dari etika baiknya ;--
- Bahwa menurut saksi kalau ada salah satu syarat tidak terpenuhi dalam permohonan atas tanah, aparat Pertanahan yang berwenang memberikan catatan kepada pihak pemohon dan bila ada pihak yang keberatan juga diberi kesempatan ;-----
- Bahwa menurut saksi kalau ada syarat tidak terpenuhi, bisa dibatalkan berdasar pada pertimbangan, boleh melakukan tindak lanjut ;-----
- Bahwa menurut saksi sebidang tanah dibuka oleh seseorang, kemudian diambil alih oleh orang lain, hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang ditinggalkan dalam keadaan terlantar, maka boleh saja diambil alih oleh orang lain dengan hak olah berdasarkan hukum Adat atau hak ulayat, seperti diberikan orang lain karena tidak memanfaatkan secara baik ;---
- Bahwa menurut saksi, apabila sudah ada Surat Keterangan Desa atau Dusun, pihak Pertanahan tetap wajib melakukan pengumuman karena soal pengumuman adalah suatu keharusan atau wajib diumumkan;-----
- Bahwa benar menurut saksi seyogyanya pengumuman itu disampaikan oleh pihak Pertanahan dan ditempel dan tertulis (formal seperti itu) ;-----

Hal. 50 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, bilamana lokasi yang disertipkatkan batasnya jelas, surat dari pemilik awal ada, ada tandatangan oleh Desa atau Dusun, sertipikat tersebut tidak dapat dibatalkan atau tidak sah, karena pada pokoknya semua harus prosuder dan pengadilan menguji bila ada keberatan ;-----
 - Bahwa menurut saksi, pengumuman dilakukan di Kantor Pertanahan atau Kantor Desa atau Kantor Lurah, yang pastinya diwajibkan dilakukan pengumuman ;-----
 - Bahwa menurut saksi dilakukan pengumuman untuk kepentingan pihak lain, bilamana ada pihak merasa punya kepentingan; -----
 - Bahwa menurut saksi, orang yang meninggalkan tanah dalam keadaan Perang dapat dikatakan diterlantarkan, apabila sepanjang orang tersebut tidak menjamah lokasi tanah itu, maka masuk kategori diterlantarkan ;--
 - Bahwa menurut saksi, yang dimaksud dengan bukti hak lama adalah bukti-bukti yang dipegang oleh seseorang berkaitan dengan lokasi yang dikuasainya ;-----
 - Bahwa benar pembuktian hak lama bagian dari data Yuridis atau data Fisik berdasarkan PP. No. 24 Tahun 1997 termasuk ;-----
 - Bahwa menurut saksi, apabila sebidang tanah tidak ada surat-suratnya, bisa dimintakan surat keterangan hak atas tanah ;-----
 - Bahwa menurut saksi Surat Keterangan Tanah, berdasarkan Hukum Adat, sepanjang bersifat tertulis masuk bagian dari data yuridis ;-----
 - Bahwa benar Data Yuridis bagian yang harus diumumkan di Kantor Pertanahan atau Kantor Desa, karena substansi mengenai isi pengumuman bahwa ada permohonan atas lokasi bidang tanah ;-----
 - Bahwa benar pengumuman itu bagian dari Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik ;-----
 - Bahwa benar keterlibatan pihak batas-batas tanah yang dimohonkan sertipikat bagian asas keterbukaan ;-----
- Saksi kedua Tergugat II Intervensi-1, 2 dan 3 bernama: Dedy Haryono, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah Mustafa ;-----

Hal. 51 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Mustafa yang menyuruh saksi menggarap tanahnya Mustafa bernama Usman Mustafa ;-----
- Bahwa 50 yang saksi kerjakan ;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa tanah Mustafa itu diberikan dari Nenek Nawi karena diceritakan dari Mustafa ;-----
- Bahwa saksi pernah kerjakan lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi kerjakan lokasi tersebut hanya satu minggu, untuk gali lubang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa tahun umur Usman waktu itu ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pohon Jati ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanam Pohon Jati ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Mustafa mengelolah tanah ;-----
- Bahwa Mustafa mengelolah tanah itu, dari tahun tahun 1970-an ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Tukan kerjakan tanah lokasi itu;---
- Bahwa saksi tahu, yang disengketakan adalah tanah kebun ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang bersengketa adalah Pak Tukan dengan Ahli Waris Mustafa ;-----
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah yang disengketakan, yaitu berasal dari Nenek Nawi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah dari Nenek Nawi itu diberikan ke Mustafa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah diberikan ke Mustafa secara tertulis atau lisan ;-----
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Mustafa ;-----
- Bahwa saksi pernah mengembala sapi dari tahun 1978-1999 ;-----
- Bahwa tanah itu diserahkan ke Mustafa waktu ketemu di Cakke ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya ;-----
- Bahwa saksi tahu diserahkan ke Mustafa sebelum mengembala sapi; ----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi yang bersengketa, yaitu : ?-----
 - Sebelah Utara : Pawiring ;-----
 - Sebelah Timur : Nenek Kalambe ;-----
 - Sebelah Selatan : Ambe Singka ;-----
 - Sebelah Barat : Patarai ;-----

Hal. 52 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.



- Bahwa saksi tahu pada saat diserahkan ke Mustafa dari Nenek Nawi ditanami berkebun ;-----
- Bahwa saksi tahu Kelompok Gotong Royong dibentuk setelah Nenek Nawi berikan tanah itu ke Mustafa ; -----
- Bahwa menurut saksi Pak Tukan tidak tahu bahwa tanahnya nenek Nawi diserahkan ke Mustafa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Tukan pernah pekerjaan orang ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, Pak Tukan sering pindah sebagai Tentara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Mei 2014, 26 Mei 2014, 28 Mei 2013, 28 Mei 2014 dan 26 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan pihak Tergugat II Intervensi 3 mengajukan jawabannya, yang terdiri dari jawaban tentang tangkisan formal (eksepsi) dan jawaban pada pokok perkaranya;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan jawaban tangkisan formal (eksepsi) tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan jawaban pada pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Hal. 53 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, berdasarkan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan (kompetensi Absolut) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawaban pihak Tergugat, Tergugat Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2 dan Tergugat Intervensi 3 tersebut, dapat disimpulkan eksepsi para pihak tersebut terdiri dari eksepsi tentang kewenangan absolut (eksepsi No.3) dan eksepsi lain (eksepsi No 1 dan 2) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi tentang kewenangan Absolut, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 UU No.5 Thn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi lainnya ;-----

Menimbang, bahwa didalam jawabannya pihak Tergugat Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2 dan Tergugat Intervensi 3 menyampaikan bahwa oleh karena didalam alasan gugatan Penggugat hanya menjelaskan tentang pembuktian kepemilikan tanah sengketa, maka sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Enrekang, dimana telah terdapat pula Putusan Pengadilan Enrekang Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Ekg tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan penggugat (Ir.Isman Tukan) untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan, dapat dilihat dari pokok sengketa/ pokok permasalahan dalam gugatan ;-----

Hal. 54 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa dalam sengketa dibidang pertanahan terdapat 2 (dua) aspek hukum yang dapat berlaku, yaitu, pertama aspek keperdataan, yang secara garis besar berkaitan dengan kepemilikan atas tanah, dan aspek administrasi atau Tata Usaha Negara yang secara garis besar berkaitan dengan pendaftaran tanah, baik secara kewenangan, prosedur atau substansi;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan pokok sengketa dalam suatu gugatan, harus dilihat apakah obyek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ? kemudian apa alasan gugatan dan apa tuntutan dalam gugatan pihak Penggugat ?-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka dari gugatan penggugat dapat diketahui obyek gugatan adalah Sertipikat Hak milik, dimana sertipikat itu sendiri merupakan produk akhir dari proses pendaftaran tanah sebagaimana dimuat dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan :-----

***“ untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan diterbitkan sertipikat tanah sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah “*-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dinyatakan sertipikat bukanlah produk hukum dalam rangka pemberian hak atas tanah, akan tetapi hanya proses administrasi semata untuk kepentingan pemegang hak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ;-----

***“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”*-----**

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Hal. 55 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan pihak yang bersengketa yaitu gugatan diajukan oleh Penggugat, atas nama Ir.Isman Tukan, yang menurut pendapat pengadilan merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, dimana tergugatnya merupakan kepala kantor pertanahan Kabupaten Enrekang yang merupakan pejabat Tata Usaha Negara dibidang pertanahan di kabupaten Enrekang, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan keputusan tata usaha negara atau bukan, yang dapat dibaca pada ketentuan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan berpendapat sertipikat hak milik merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Enrekang, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu

Hal. 56 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



melakukan pendaftaran hak atas tanah seseorang atau beberapa orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya menurut pengadilan sertipikat hak atas tanah tersebut bersifat konkret yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Tampo, yang juga bersifat individual atau ditujukan kepada pihak tertentu yaitu pemohon pendaftaran hak atas tanah atas nama Mustafa, bersifat final yaitu sertipikat merupakan prosedur akhir dari rangkaian proses pendaftaran tanah yang tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau tindakan administrasi lainnya, dimana dengan demikian dengan dikeluarkannya sertipikat maka secara hukum mustafa telah didaftar hak atas tanahnya dan dapat menjadikan sertipikat hak tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka secara hukum dapat dinyatakan oleh karena obyek gugatan yaitu sertipikat hak atas tanah merupakan keputusan tata usaha negara, maka sengketa *a quo* secara hukum juga merupakan sengketa tata usaha negara ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya harus pula dipertimbangkan apa alasan gugatan serta tuntutan gugatan dari penggugat tersebut dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam poin 21 menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat hak milik obyek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimuat dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----***
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----***



Menimbang, bahwa sedangkan uraian tentang kepemilikan atas sebidang tanah adalah merupakan uraian dalam menyatakan dasar gugatan untuk menjelaskan kepentingan Penggugat yang dirugikan, sebab didalam Peradilan Tata Usaha Negara , orang atau Badan Hukum perdata dapat mengajukan gugatan apabila mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*no interest, no action*);-----

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sebagaimana terurai dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya apabila dibaca dalam gugatan penggugat tersebut diatas, dapat diketahui tuntutan (*petitum*) dari Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu , didalam peradilan Tata Usaha Negara, terdapat proses pemeriksaan persiapan yang tentunya Majelis Hakim sudah memberikan saran atau nasehat kepada Penggugat tentang subyek dan obyek yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, serta tentang dasar dan alasan serta tuntutan yang disesuaikan dengan hukum acara di peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka Pengadilan berpendapat secara hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi

Hal. 58 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tentang kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 yang pada pokoknya menyatakan penggugat yaitu Ir. Isman Tukan telah mengetahui keberadaan Sertipikat obyek sengketa sejak 27 April 2013; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan dari para pihak tersebut adalah karena pada saat itu, Penggugat hadir di Kantor kecamatan Anggareja dalam rangka pertemuan dan mediasi antara pihak pihak yang bersengketa, dimana camat Anggareja saat itu yang bernama Ahmad Nur S.IP dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Anggareja menyatakan/membacakan diatas tanah yang bersengketa itu telah terdapat sertipikat atas nama Mustafa ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dinyatakan dalam surat panggilan dari Camat Anggareja nomor 01/62/IV/AR/2013 tanggal 23 April 2013 untuk hadir dalam pertemuan dalam rangka upaya penyelesaian damai (vide bukti T.II.intv 3-7) ;-----

Menimbang, bahwa hal mana juga dijelaskan pula dalam surat nomor : 01/69/V/AR/2013 tanggal 6 mei 2013 perihal pelimpahan kasus (bukti T.II.intv3-6) dan keterangan hasil musyawarah para pihak yang bersengketa (bukti TII Intv3- 5) dimana pada pokoknya kedua surat tersebut menyatakan tidak ditemukan kata sepakat terhadap penyelesaian sengketa tanah di desa Tampo; -----

Menimbang, bahwa tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah sebagaimana diatur didalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian waktu yang disediakan bagi orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat hak milik adalah 90

Hal. 59 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya sertipikat hak milik atau diumumkannya sertipikat hak milik tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya didalam proses pendaftaran hak milik, setelah sertipikat hak milik diterbitkan, maka sertipikat tersebut diserahkan kepada pemohon pendaftaran hak milik atas tanah, tidak terdapat prosedur untuk mengumumkan tentang telah diterbitkannya sertipikat hak milik tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dinyatakan penggugat bukanlah pihak yang dimaksud oleh pasal 55 atau dengan kata lain Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak milik , sehingga terhadap permasalahan hukum tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara terdapat yurisprudensi tetap di peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara yang dalam hal ini berupa sertipikat hak milik adalah dihitung sejak Penggugat mengetahui tentang sertipikat hak milik tersebut dan pada saat penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh sertipikat hak milik tersebut; -----

Menimbang, bahwa pengakuan penggugat atau pernyataan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui sertipikat hak milik obyek sengketa pada tanggal 25 Nopember 2013 yaitu pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Enrekang dalam agenda persidangan pemeriksaan alat bukti; -----

Menimbang, bahwa didalam memutuskan suatu sengketa dan menyatakan suatu fakta hukum, maka Pengadilan berpedoman kepada pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim “.-----

Hal. 60 dari 70 hal. Putusan No: 06/G/2014/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan setelah membaca bukti surat TII Intv 3 – 5, TII Intv 3 – 6, TII Intv 3 – 7 tersebut diatas, diperoleh fakta hukum yaitu didalam surat-surat tersebut tidak ditujukan kepada Ir.Isman Tukan (penggugat) akan tetapi ditujukan kepada Sdr. Rasan Cs dan Sdr.Sudirman Pawiring , yang selanjutnya didalam bukti P-1 dan P-2 tentang keterangan waris dari laki-laki yang bernama Tukan dan Magi, tidak terdapat nama Rasan maupun Sudirman Pawiring; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, didalam bukti-bukti TII Intv 3 – 5, TII Intv 3 – 6, TII Intv 3 – 7 tersebut diatas tidak mencantumkan sertipikat obyek sengketa , dan pihak TII Intv 1, 2 dan 3 tidak memberikan bukti tentang kehadiran Penggugat (Ir. Isman Tukan) dalam rapat tersebut , yaitu setidaknya-tidaknya suatu daftar hadir dengan tanda tangan pihak-pihak yang hadir dan saksi-saksi yang menerangkan Penggugat hadir dan telah disampaikan tentang telah terdapat sertipikat Hak Milik obyek sengketa kepada Penggugat pada saat itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII Intv 3-12 yaitu surat keterangan dari kasi pemerintahan kecamatan Anggeraja atas nama Rusdin Patu,SE dimana surat tersebut juga tidk secara jelas menyatakan tentang sertipikat nomor 110/Desa Tampo, serta surat tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 April 2014, atau pada saat sengketa ini sedang berjalan dan jika menunjuk isi surat yang menyatakan musyawarah dilakukan pada tanggal 27 April 2013 maka para pihak yang ditunjuk dalam surat tersebut, dengan para pihak yang dimaksud dalam surat sebagaimana tertuang dalam bukti T II Intv 3-6 dan bukti TII Intv 3-7 adalah tidak identik/tidak sama, dan didalam bukti TII Intv -5 yang berupa catatan hasil musyawarah tanggal 30 Maret 2013 terdapat catatan tentang ahli waris Nene Mawi, akan tetapi bukti tersebut juga tidak terlalu jelas menyatakan Ir.Isman Tukan (Penggugat) telah mengetahui tentang sertipikat obyek sengketa, sehingga dalil dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 yang menyatakan Penggugat



mengetahui tentang sertifikat obyek sengketa sejak tanggal 27 April 2013 secara hukum dikesampingkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dalil eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah dikesampingkan, akan tetapi berdasarkan *asas dominus litis* (Hakim bersifat aktif) dan *asas ius Curia novit* (Hakim tahu akan hukumnya) maka Pengadilan juga akan mempertimbangkan fakta hukum yang terdapat pada bukti TII Intv-9, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 09/PDT.G/2013/PN.EKG atas gugatan yang diajukan oleh Ir.Isman Tukan , dimana didalam Putusan tersebut pada bagian Tentang Duduknya Perkara yang memuat/ mengutip Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban pada pokok perkara angka 4 di halaman 8 yang menguraikan tentang terdapatnya Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Tampo atas nama Mustafa ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, Suatu Putusan Pengadilan merupakan akta otentik yang secara hukum mempunyai kebenaran yuridis tentang hal-hal yang termuat didalamnya, kecuali terdapat Putusan Pengadilan lain yang membatalkan atau merubah Putusan tersebut (*asas pro habetur rex judikata*) ;-----

Menimbang, bahwa adapun jawaban Tergugat I, II dan III tersebut telah disampaikan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013 dalam agenda persidangan pengajuan Jawaban Gugatan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui tentang sertifikat obyek sengketa pada saat proses pemeriksaan alat bukti tanggal 25 Nopember 2013 dapat dikesampingkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan , secara hukum Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat Obyek Sengketa sejak tanggal 21 Oktober 2013, dan oleh karena gugatan didaftarkan diPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Januari 2014 , maka dengan demikian gugatan tersebut diajukan dalam waktu \pm 87 (delapan puluh tujuh) hari atau kurang dari 90 (sembilan puluh) hari;-----

Hal. 62 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat , Tergugat II Intervensi 1 Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah kadaluwarsa secara hukum dinyatakan ditolak, dan gugatan dinyatakan telah diajukan dengan tidak melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, yang menyatakan pada pokoknya Gugatan Penggugat terkena ketentuan lembaga “Rechts Verwerking” sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 ttg PERATUN, dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan sebelumnya jika Sertipikat Hak milik merupakan keputusan Tata Usaha negara, maka berdasarkan asas *lex Superior derogat lex inferiori*, sebagaimana termuat juga dalam UU No.12 tahun 2011 ttg pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan ***Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)***;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pada ayat (1) dinyatakan Undang-Undang secara hierarkis berada diatas Peraturan Pemerintah, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah menggunakan kaidah hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum tentang eksepsi tenggang waktu tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Pengadilan sependapat dengan dalil replik Penggugat dan keterangan Ahli atas nama Prof.Dr.H. Andi Muhammad Arfah Pattenreng,S.H.M.H. di persidangan yang menyatakan sistem pendaftaran Tanah di Indonesia adalah sistem negatif , dimana negara tidak menjamin sepenuhnya data-data baik data yuridis, maupun data fisik dalam buku tanah/sertipikat tanah, karena jika dapat dibuktikan sebaliknya, maka buku tanah/sertipikat tersebut dapat dibatalkan;

Hal. 63 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan terhadap eksepsi Tergugat tersebut secara hukum dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan eksepsi tentang kepentingan penggugat, akan tetapi oleh karena terdapat asas *ius curia novit*, *asas dominus litis*, dan *asas no interest no action*, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam peradilan Tata Usaha Negara ditentukan Penggugat harus mempunyai hubungan hukum terhadap obyek sengketa yaitu berupa sertipikat hak milik nomor 110/desa tampo atas nama Mustafa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII Intv3-9 berupa Putusan Pengadilan Enrekang dimana pihak Ir. Isman Tukan dalam Perkara tersebut bertindak sebagai Penggugat dan pihak tergugatnya adalah sebagian dari pihak Tergugat II Intervensi 3 perkara in litis, maka terdapat fakta hukum yang menyatakan gugatan Ir. Isman Tukan tersebut telah ditolak dengan pertimbangan hukum **"Para Tergugat tidak ditemukan bukti telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut hemat majelis tidak beralasan dan tidak cukup bukti"** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka secara hukum Ir Isman Tukan dinyatakan tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai pemilik dari tanah dalam perkara tersebut;--

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat (Ir.Isman Tukan) tetap mempunyai kepentingan dengan sertipikat obyek sengketa *aquo*, dimana dalam hal keperdataannya telah dinyatakan tidak cukup bukti sebagai pemilik tanah; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, kepentingan didalam didalam peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan Penggugat harus mempunyai hubungan hukum dengan sertipikat obyek sengketa,



dimana undur kepentingan ini harus dapat dibuktikan secara yuridis oleh
Penggugat; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-7 berupa surat keterangan kepemilikan tanah dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampo dengan nomor 71/DT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang menjelaskan Ir. Isman Tukan mempunyai tanah yang terletak di dusun Tampo (mamira) desa Tampo, Kecamatan Anggeraja dengan luas \pm 1,7 hektar dimana surat tersebut ternyata tidak diajukan dalam perkara di Pengadilan Negeri (vide bukti TII Intv 3-9 : Putusan PN hal 10) ;-----

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan setempat , penggugat menunjukkan lokasi yang sama/identik dengan lokasi sebagaimana dimaksud dalam sertifikat obyek gugatan, yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan benar lokasi tanah Nene Mawi adalah sebagaimana lokasi yang telah ditunjuk oleh penggugat; -----

Menimbang, bahwa kemudian para saksi tersebut juga membenarkan bahwa tanah tersebut dahulu dikuasai dan diolah oleh nene Mawi yang merupakan ayah dari Tukan (ayah dari Penggugat), sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan sertifikat obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan PP 24 th 1997 ttg pendaftaran tanah pada pasal 31 ayat (1) dikatakan :-----

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). ;-----



Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, sertifikat merupakan salinan dari buku tanah yang berisi tentang data fisik dan data yuridis; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dikatakan sertifikat tersebut telah diterbitkan secara sah, maka data yuridis dan data fisik atas sertifikat tersebut tidak boleh mengandung unsur kesalahan, dalam hal ini kesalahan administrasi, mengingat juga sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 3 huruf c. Yaitu Pendaftaran tanah bertujuan : Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada tujuan pendaftaran tanah atau dapat dikatakan “ tujuan pensertipikatan tanah “ tersebut, maka proses penerbitan sertifikat tanah juga harus mengikuti tertib administrasi sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berupa peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, pendaftaran tanah terdiri dari data yuridis dan data fisik dimana data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.(vide PP 24 Thn 1997 pasal 1 angka 7) ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan data fisik adalah Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. (vide PP 24 Thn 1997 pasal 1 angka 6) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Pengadilan membaca sertifikat obyek sengketa, maka dapat dinyatakan penerbitan sertifikat obyek sengketa merupakan penerbitan sertifikat untuk pertama kali, sehingga prosedur yang harus dilaksanakan oleh Tergugat selaku pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal penerbitan sertifikat adalah mengumpulkan dan mengelola data fisik, kemudian mengumpulkan data yuridis yaitu berupa bukti-bukti hak atas tanah dan membukukannya dalam

Hal. 66 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



sebuah buku tanah yang kemudian diikuti dengan Penerbitan sertifikat (vide PP 24 th 1997 pasal 12 ayat (1));-----

Menimbang, bahwa dalam rangka pengumpulan data fisik, maka tergugat wajib melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya, sehingga Tergugat harus membuat terlebih dahulu peta dasar pendaftaran, kemudian melakukan Penetapan batas bidang-bidang tanah, selanjutnya melakukan Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sehingga dapat dibuat peta pendaftaran, dan disusun daftar tanah untuk kemudian dibuat surat ukur.(vide PP 24 thn 1997 pasal 14 ayat (2));-----

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksana pendaftaran tanah secara sporadik dalam penerbitan sertipikat obyek sengketa *a-quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang , maka berdasar pasal 107 UU No 5 Tahun 1986 tentang PERATUN yang pada pokoknya Hakim dapat menentukan beban pembuktian , maka didalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat agar menyampaikan segala berkas berkas yang berkaitan dengan proses permohonan sertipikat obyek sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim tersebut, maka didalam persidangan Tergugat mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti-bukti surat yang telah ditandai dengan T-1 sampai dengan T-12; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca bukti-bukti tersebut, hanya bukti T-2 yang berkaitan dengan pengumpulan data fisik yaitu surat ukur No.5 /2011 desa Tampo , Luas 18.982 m² (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) ; sedangkan bukti-bukti lainnya adalah berkaitan dengan data yuridis ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, surat ukur merupakan proses akhir dari pengumpulan data fisik, sehingga dengan demikian prosedur-prosedur administrasi yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan atau dapat dinyatakan : -----

- Tergugat telah terbukti tidak membuat peta dasar pendaftaran ;----

Hal. 67 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



- Tergugat telah terbukti tidak melakukan Penetapan batas bidang-bidang tanah ;-----
- Tergugat telah terbukti tidak melakukan Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah ;-----
- Tergugat telah terbukti tidak membuat peta pendaftaran, dan menyusun daftar tanah ;-----

Tergugat hanya telah terbukti membuat surat ukur (vide bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pula keterangan ahli dipersidangan yang menyatakan prosedural dalam penerbitan sertifikat harus dilaksanakan oleh Tergugat, maka prosedural sebagaimana ketentuan pendaftaran tanah untuk pertama kali harus dilaksanakn oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah , sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 tahun 2004, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sertifikat obyek sengketa dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal maka Pengadilan berdasarkan pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf a UU NO.5 Tahun 1986 ttg PERATUN dengan ini mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak namun tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak relevan dalam putusan ini tetap akan dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat : -----

Hal. 68 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi- eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi1, Tergugat II Intervensi2 dan Tergugat II Intervensi 3 ditolak ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak milik Nomor 110/Desa Tampo, tanggal 11 September 2001, atas nama Mustafa, dengan Luas 18.928 m² berdasar Surat Ukur Nomor 5/2001 tanggal 24-08-2001 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak milik Nomor 110/Desa Tampo, tanggal 11 September 2001, atas nama Mustafa, dengan Luas 18.928 m² berdasar Surat Ukur Nomor 5/2001 tanggal 24-08-2001;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.479.000.- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian di Putus berdasarkan musyawarah mufakat Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 oleh kami Sri Setyowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fajar Wahyu Jatmiko, S.H., dan Andi Nur Insanyah, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU,

Hal. 69 dari 70 hal. Putusan No: 06 /G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan Budi Hendra Widagdo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, persidangan mana dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 ;-----

Hakim Ketua Majelis,

Sri Setyowati, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Fajar Wahyu Jatmiko, S.H.,

Andi Nur Insanyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Budi Hendra Widagdo, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 06/G/2014/P.TUN.Mks:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Biaya Meterai ----- | Rp. 24.000.- |
| 2. Biaya Redaksi----- | Rp. 5.000.- |
| 3. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000.- |
| 4. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000.- |
| 5. Biaya Panggilan Sidang ----- | Rp. 180.000.- |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi----- | <u>Rp.7.190.000.-</u> |
| J u m l a h ----- | Rp.2.477.000.- |

(tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).-